

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN LAHAN SERAI WANGI (Studi Penelitian di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)

Karnawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: [karnawati.200510020@mhs.unimal.ac.id](mailto:karnawati.200510020@mhs.unimal.ac.id)

Herinawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email: [herinawati@unimal.ac.id](mailto:herinawati@unimal.ac.id)

Jumadiah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email: [jumadiah@unimal.ac.id](mailto:jumadiah@unimal.ac.id)

---

## ABSTRACT

*This research discusses forest and land fire violations, prohibited by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. Violators can be imprisoned for 3-10 years and fined IDR 3-10 billion, or imprisoned for 10 years and fined up to IDR 10 billion. The case in Gampong Pinang Rugup in 2018 involved Saripudin burning bushes, resulting in a fire on two hectares of Salim's citronella land. The research aims to explore criminal liability due to Saripudin's negligence and the factors that caused the fire in Gampong Pinang Rugup. This type of research is qualitative with an empirical juridical approach. The data collection method is through field research and library research, interviewing respondents with the head and members of the Forest and Geuchik Police and the Gayo Lues Police Chief. The data obtained were analyzed using descriptive analysis methods. The research results show the efforts of the Forestry Police and Police Chief in handling the fire through outreach, patrols and awareness campaigns, although the resolution of the case is still not optimal in accordance with applicable laws. Suggestions are aimed at the need for outreach and guidance to the community regarding the importance of protecting forests from fire.*

*Keywords: Criminal Liability, Negligence, Fire.*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelanggaran kebakaran hutan dan lahan, dilarang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pelanggar dapat dipenjara 3-10 tahun dan didenda Rp 3-10 miliar, atau dipenjara 10 tahun dan didenda hingga Rp 10 miliar. Kasus di Gampong Pinang Rugup tahun 2018 melibatkan Saripudin yang membakar semak, mengakibatkan kebakaran lahan serai wangi milik Salim seluas dua hektare. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian Saripudin dan faktor-faktor penyebab kebakaran tersebut di Gampong Pinang Rugup. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data melalui penelitian

lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), wawancara responden dengan kepala dan anggota Polisi Hutan dan Geuchik dan Kapolres Gayo Lues. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan upaya Polhut dan Kapolres dalam menangani kebakaran tersebut melalui sosialisasi, patroli, dan kampanye kesadaran, meskipun penyelesaian kasus masih belum optimal sesuai undang-undang yang berlaku. Saran ditujukan pada perlunya sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan dari kebakaran.

*Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Kebakaran.*

## 1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu atau kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya, Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.<sup>1</sup> Kelalaian adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain.<sup>2</sup> Kebakaran Hutan merupakan kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup banyak mulai dari Sabang yang terletak di provinsi Aceh sampai Merauke yang terletak di kawasan Papua.<sup>3</sup> Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan yang terjadi di Gayo Lues terutama kebakaran pada lahan Sere Wangi.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan".<sup>4</sup> Hutan merupakan suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 15.

<sup>2</sup> Dian Dwi Jayanti, Kelalaian Yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>, Di Akses Tanggal 2 April 2024.

<sup>3</sup> Admin Umumsetda, Kebakaran Hutan Yang Terjadi Di Indonesia, Artikel, 09 Mei 2023 <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebakaran-hutan-yang-terjadi-di-indonesia-86>

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kehutanan, Uu Nomor 41 Tahun 1999, Ln Nomor 167 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (2).

tumbuh secara alami. Berbagai kehidupan dan lingkungan tempat hidup. Suatu ekosistem terdiri dari semua yang hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik) pada daerah tertentu dan terjadi interaksi di dalamnya.<sup>5</sup>

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup yang sangat penting bagi umat manusia, hasil hutan menyediakan keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan ekonomi. Hutan mempunyai beberapa fungsi diantaranya mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.<sup>7</sup>

Penebangan liar, kebakaran hutan, konvensi lahan hutan, perluasan lahan pertanian yang tak terencana, reformasi politik, dan kesenjangan sosial menjadi penyebab utama terjadinya degradasi kawasan hutan yang diperkirakan telah mencapai 54,6 (lima puluh empat koma enam) juta ha, yang mencakup kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi, dan 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) juta ha lahan terdegradasi di luar kawasan hutan.<sup>8</sup>

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering sekali terjadi dan dianggap penting sehingga menjadi perhatian lokal maupun global. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab berkurangnya kualitas ekosistem alam, seperti kerusakan lahan hutan dan vegetasi, perubahan komposisi ekosistem hutan, fisiologi tanaman, serta gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, sehingga kebakaran hutan di Indonesia merupakan ancaman potensi bagi pembangunan yang berkelanjutan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/540/6/08620069%20bab%202.Pdf](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/540/6/08620069%20bab%202.Pdf). Diakses tanggal 27 Februari 2024.

<sup>6</sup> Herry Purnomo, dan Dyah Puspitaloka. Pembelajaran Dari Pencegahan Kebakaran Dan Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat. CIFOR, Bogor, 2020, hlm. 87.

<sup>7</sup> Erman Syarif, *Kearifan Lokal Dalam Konservasi Hutan Masyarakat Adat Kerampuang*, Media Nusa Creative, Jakarta, 2019, Hlm. 9.

<sup>8</sup> Ani Adiwinata Nawir, *Rehabilitasi Hutan Di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih Dari Tiga Dasawarsa*, Cifor, Bogor, 2008, Hlm. 1.

<sup>9</sup> Bambang Hero Saharjo Dan Uswatun Hasaah, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah," *Jurnal Silviculture Trovika* 14, No. 1 (April 2023): 25-29.

Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi karena beberapa faktor bisa karena alam, masyarakat, dan perusahaan. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh alam biasanya terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas, akibat sambaran petir, gesekan antar pohon, atau kegiatan vulkanik. Kemudian kebakaran hutan dan lahan secara alam terjadi disebabkan juga adanya unsur-unsur yang terdapat dalam konsep segitiga api sebagaimana adanya udara/ oksigen, panas/ api dan bahan bakar kemudian timbul proses reaksi berantai diantara ketiga unsur ini dan menyebabkan kebakaran.<sup>10</sup>

Kebakaran lahan serai wangi merupakan masalah serius yang sering terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Kebakaran lahan serai wangi sangat berdampak bagi masyarakat karena mayoritas penduduk yang berada di dataran tinggi Gayo Lues mendapat penghasilan dari tanaman serai wangi. Lahan serai wangi, yang merupakan habitat bagi flora dan fauna khas, sering kali menjadi korban akibat kelalaian manusia. Kelalaian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan pengawasan, kurangnya kesadaran akan bahaya potensial, atau aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kebakaran lahan serai wangi dapat mengakibatkan kerugian ekologis yang serius, termasuk hilangnya habitat bagi spesies tertentu.

Kebakaran karena kelalaian seseorang diatur dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan bahwa "Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)." Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang membakar hutan"

Pembakaran hutan merupakan perusakan hutan, sehingga dalam pembakaran hutan seharusnya digunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Akan tetapi dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan ini tidak mengatur tentang pembakaran hutan yang dilakukan perseorangan maupun korporasi yang menimbulkan kekosongan

---

<sup>10</sup> Amir Subagyo, "Cuaca Panas Berpengaruh Terhadap Terjadinya Kebakaran Di Perumahan Padat Penduduk", *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial* 11, No. 3 (2015).

norma dalam undang-undang ini mengenai tindak pidana pembakaran hutan.<sup>11</sup> Korporasi agar lepas dari pertanggungjawaban pidana maka digunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH). Undang-Undang yang mempayungi dalam pembuatan pembakaran hutan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga korporasi atau perseorangan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dapat dijerat dalam hukum pidana.

Kebakaran hutan dan lahan juga secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Sementara, undang-undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat kita temukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa: "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar". Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan diatur secara tegas dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda antara Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga miliar) hingga Rp. 10.000.000.000,00, (sepuluh miliar). Selain itu sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Pasal 108 Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Sebagaimana kasus yang terjadi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib, salah satu contoh kasus yaitu kebakaran lahan serai wangi milik Bapak Salim di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2018 yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Bapak Saripudin yang pada saat itu membuka lahan dengan cara membakar semak belukar yang sudah kering kemudian api meluas ke kebun milik Bapak Salim, kebakaran

---

<sup>11</sup> Zahrefi Alqin, "Perampasan Aset Pihak Ketiga Tindak Pidana Kehutanan Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Negara", Phd Diss., Universitas Jambi, 2023.

tersebut menghanguskan 2 (dua) hektare lahan sere wangi milik Bapak Salim. Permasalahan tersebut sudah di selesaikan secara musyawarah dengan Bapak Saripudin membayarkan denda kepada Bapak Salim sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta) akan tetapi Bapak Salim merasa tidak puas dengan denda yang didapat tersebut menurutnya denda tersebut terlalu sedikit. Oleh sebab itu Bapak salim ingin mendapat pertanggungjawaban yang tepat dalam kasus tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif.<sup>12</sup> Lokasi penelitian di Kabupaten Gayo Lues. Data diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder dari literatur yang terkait dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Serai Wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana dan dasar dapat dipidananya seseorang yaitu terpenuhinya asas kesalahan.<sup>13</sup> Tindak pidana tersebut bertentangan dengan hukum, diancam dengan undang-undang, dan bertentangan dengan tata atau ketertiban masyarakat yang

---

<sup>12</sup> Samsul Bahri, Hadi Iskandar, dan Zainal Abidin Badar. "Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, No. 4 (2024).

<sup>13</sup> M. Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta, 2018, Hlm. 76.

dikehendaki oleh hukum.<sup>14</sup> Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mempunyai kesalahan, bertentangan dengan hukum dan perbuatannya dapat celaan dari masyarakat.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP (ayat 1) "Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana; (ayat 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Uraian dari Pasal 44 ayat (1) dan (2) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami nilai resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya, dan mampu mengarahkan kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa: (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan dilarang menimbulkan kerusakan Hutan. (2) Setiap orang dilarang: Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, Membakar hutan, Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, Menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan, mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, dan (3) Ketentuan mengenai mengeluarkan, membawa, dan/atau

---

<sup>14</sup> Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 99.

mengangkut tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Kebakaran lahan serai wangi diakibatkan oleh adanya faktor penunjang yaitu perilaku masyarakat yang berubah dan akibat kebijaksanaan pemerintah. Perilaku masyarakat yang berubah ini sangat berhubungan dengan tidak berfungsi aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan masyarakat sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik.<sup>16</sup> Sementara kebijaksanaan pemerintah ini berkaitan dengan peraturan dan kebijakan perijinan pembukaan lahan. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak konsisten, tidak terimplementasikan dengan baik dan tidak dibarengi dengan tindakan tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.<sup>17</sup>

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dengan kesengajaan termuat pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa bahwa setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pelaku kebakaran hutan dan lahan akibat kelalaiannya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 6 tahun 2023, bahwa setiap orang karena kelalaiannya membakar hutan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).<sup>18</sup>

Pelibatan instansi lain merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi pencegahan serta penindakan pembakaran hutan dan lahan. Namun tetap untuk kasus penegakan hukum diserahkan kepada aparat kepolisian sebagai pintu

---

<sup>15</sup> Sindi Mulia, Dan Dini Dewi Heniarti. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan Dan Lahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." In *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, No. 1, Pp. 87-96. 2024..

<sup>16</sup> Hasanul Mulkan, dan Serlika Aprita. "Sistem Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1496-1503.

<sup>17</sup> Samsul, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Pada Tanggal 28 Mei 2024 Pukul 12.20

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

utama dalam melakukan penegakan dengan menindak pelaku pembakaran.<sup>19</sup> Keseriusan Pemerintah juga dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan yaitu membuat kebijakan hukum seperti yang termuat dalam Pasal 108 Juncto Ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi: "Setiap orang yang telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).<sup>20</sup>

Dari pasal yang telah penulis uraikan tersebut maka dapat dilihat sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah berat, namun yang kita ketahui bahwa dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues tindak pidana pembakaran hutan dan lahan masih sering terjadi, padahal terhadap pembakaran hutan dan lahan telah secara tegas mengatur larangan terhadap tindak pidana pembakaran dan lahan. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

Kecamatan Rikit Gaib memiliki 13 Gampong yang terdiri dari Gampong Lukup Baru, Gampong Pinang Rugub, Gampong Penomon Jaya, Gampong Tungel Baru, Gampong Tungel, Gampong Rempelam, Gampong Cane Uken, Gampong Ampa Kolak, Gampong Kota Rikit Gaib, Gampong Cane Toa, Gampong Mangang, Gampong Padang Pasir, dan Gampong Kuning.

Untuk mengatasi sengketa perkebunan, ada dua cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perkebunan, yaitu melalui penyelesaian sengketa litigasi atau pengadilan; dan penyelesaian sengketa non litigasi atau non pengadilan, yaitu:<sup>21</sup>

#### 1) Penyelesaian Sengketa Litigasi atau Peradilan

---

<sup>19</sup> Jan S Maringka. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 93.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>21</sup> Muhammad Rifqi Hidayat, Dan Parman Komarudin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, No. 2 (2020): 184-196.

Dalam rangka penyelesaian sengketa perkebunan, jalur litigasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penyelesaian sengketa perkebunan melalui Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, Peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang.<sup>22</sup> Jalur litigasi yaitu Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, Peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang.<sup>23</sup>

## 2) Penyelesaian Non Litigasi atau Non Peradilan

Fakta menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan dengan cara- cara non litigasi, ini menunjukkan gejala lemahnya kepercayaan masyarakat dan rasa skeptis masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi di pengadilan, sebab pengadilan bukan merupakan alternatif utama dalam penyelesaian sengketa tersebut.<sup>24</sup> Pada masyarakat Gayo Lues penyelesaian berbagai perkara dalam masyarakat juga sama seperti daerah lain yang ada di Aceh, termasuk kasus penyelesaian kebakaran lahan akibat kelalaian. Adanya keterangan dari berbagai pihak terkait kronologi kasus di atas, maka sudah tentu pihak korban dari perilaku kelalaian tersebut mengajukan tuntutan karena dianggap dirugikan oleh perilaku.

Kasus yang dialami Bapak Saripudin dan Bapak Salim tersebut sudah di adili di bulan maret 2018 di Gampong Pinang Rugub dengan denda sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) ternyata pihak yang dirugikan yaitu keluarga Bapak Salim merasa jumlah uang yang di terima oleh korban kurang karena berbagai alasan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan ketentuan pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

---

<sup>22</sup> Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, Bandung, 2021, Hlm. 100.

<sup>23</sup> Cicut Sutiarto. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2011, Hlm. 44.

<sup>24</sup> Fransiskus Silintegu. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Kebun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014." *Lex Privatum* 4, No. 4 (2016).  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

"Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)." Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang membakar hutan".

Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan bahwa: "Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)." Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang membakar hutan". Akan tetapi hasil dari rapat yang dilakukan untuk kedua kalinya berjalan dengan lancar dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan hasil yaitu pelaku menambah ganti rugi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) lagi yang harus dibayarkan pelaku sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan korban menyetujui hasil rapat tersebut.<sup>25</sup> Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa denda untuk yang kedua kalinya yang diberikan oleh pelaku masih sangat jauh berbeda ketika disesuaikan oleh undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan usaha perlindungan hutan, pada konteks ini melindungi hutan dari pembakaran liar. Dalam mengurangi angka kasus pembakaran hutan yang terjadi, akan lebih efektif jika terdapat penguatan tugas dan fungsi dari Polhut itu sendiri. Dengan adanya penguatan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Polhut, akan berdampak pada perlindungan hutan yang lebih optimal, sehingga dapat mewujudkan tujuan

---

<sup>25</sup> Jakaria, Ketua Adat Gampong Pinang Rugup, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 Juni 2024 Pukul 15:00 Wib

pembangunan berkelanjutan yang tersirat di dalam poin 15 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu antara lain mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan hutan, serta memulihkan degradasi lahan.<sup>26</sup>

Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat Gayo Lues tentang bahaya-bahaya yang di dapatkan ketika hutan tersebut terbakar serta mengurangi angka pembakaran lahan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak sengaja, mereka sudah melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin dalam hal tersebut dengan menguranginya angka kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun di kabupaten gayo lues.

#### b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Lahan Serai Wangi di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi karena beberapa faktor bisa karena alam, masyarakat, dan perusahaan. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh alam biasanya terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas, akibat sambaran petir, gesekan antar pohon, atau kegiatan vulkanik. Kemudian, kebakaran hutan dan lahan secara alam terjadi disebabkan juga adanya unsur-unsur yang terdapat dalam konsep segitiga api sebagaimana adanya udara/oksigen, panas/api dan bahan bakar kemudian timbul proses reaksi berantai diantara ketiga unsur ini dan menyebabkan kebakaran ini nyata ada di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Samsul dan Ilham, selaku terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran lahan serai wangi disebabkan oleh faktor sosial dan faktor kelalaian, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :<sup>27</sup>

##### 1) Faktor Sosial

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

<sup>27</sup> Samsul, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Pada Tanggal 28 Mei 2024 Pukul 12.20  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Masyarakat Gampong menganggap bahwa hutan adalah milik mereka sehingga bebas untuk memanfaatkan hutan dalam melakukan aktifitas mereka. Keadaan tersebut membuat anggota masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan yang mengatur tentang hutan, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang di dapat masyarakat mengenai peraturan hutan dalam peraturan perundangundangan tentang hutan masih mengakui adanya hutan adat atau hak ulayat atas hutan, akan tetapi ditekankan juga kepada masyarakat adat tersebut bahwa dilarang melakukan pembakaran hutan guna pembukaan lahan.

## 2) Faktor Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu sikap batin masyarakat ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hati tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkan. Sama halnya dengan masyarakat yang ada disekitar hutan sering kali lalai dalam mematikan api dari putung rokok. Putung rokok yang habis digunakan dibuang begitu saja tanpa memastikan lagi apakah apinya sudah mati atau masih menyala, sehingga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan dari api yang menyebar secara tidak merata perlahan di bawah permukaan dengan membakar bahan organik gambut.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan dibagi menjadi dua, yakni alam dan ulah manusia. Alam berisiko menyebabkan kebakaran ketika musim kemarau panjang tiba dan gunung berapi erupsi. Sementara ulah manusia bisa menjadi penyebab kebakaran hutan karena dipicu keteledoran dan faktor ekonomi. Adapun penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena:<sup>28</sup>

- 1) Petir
- 2) Letusan Vulkanik
- 3) Kemarau

---

<sup>28</sup> Laudia Tyasara, *11 Penyebab Kebakaran Hutan, Ketahui Dampaknya Bagi Lingkungan*, Artikel, <https://www.liputan6.com/hot/read/5288320/11-penyebab-kebakaran-hutan-ketahui-dampaknya-bagi-lingkungan?page=2>, Diakses Tanggal 9 Juni 2024.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

- 4) Rokok
- 5) Pemburuan
- 6) Pembukaan Lahan
- 7) Penebangan
- 8) Api Unggun
- 9) *Illegal Logging*
- 10) Perambahan Hutan
- 11) Pakan Ternak

Adapun dampak dari kebakaran hutan: <sup>29</sup>

- 1) Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor juga.
- 2) Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan.
- 3) Tersebarnya emisi gas karbondioksida ke udara.
- 4) Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari pembakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap.
- 5) Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan.

Peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diatur dalam UU No. 5 tahun 1990, UU No. 5 tahun 1994, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 4 tahun 2001.

---

<sup>29</sup> Admin, *Penyebab Kebakaran Hutan Dan Cara Penanggulangannya*, Artikel, 2016, <https://Bpbd.Limapuluhkotakab.Go.Id/Berita/Penyebab-Kebakaran-Hutan-Dan-Cara-Penanggulangannya>  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terdiri dari:<sup>30</sup>

- 1) Pemasarakatan tindakan pencegahan dan penanggulangan (pemadaman) melalui kegiatan penyuluhan yang terkoordinasi seperti penggunaan media cetak, elektronik dan sebagainya;
- 2) Pelarangan kegiatan pembakaran dan pemasarakatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB);
- 3) Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun perusahaan;
- 4) Pemenuhan dan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 5) Melakukan kerjasama teknik dengan negara-negara donor;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
- 7) Menindak tegas setiap pelanggar hukum/peraturan yang telah ditetapkan;
- 8) Peningkatan upaya penegakkan hukum.

Tanggung Jawab Terhadap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap menyakitkan bagi makhluk hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 4 tahun 2001, kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga, dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat.

- 1) Setiap orang berkewajiban mencegah kebakaran hutan dan lahan;
- 2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan di hutan Negara;
- 3) Penanggung jawab usaha (perorangan, badan usaha milik swasta/ Negara/daerah, koperasi, yayasan) bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di lokasi usahanya;
- 4) Pengendalian hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang hak.

---

<sup>30</sup> Adinugroho W.C., Dkk, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan Gambut, Wildlife, Indonesia*, 2005, Hlm 25

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 pada dasarnya mengatur tentang pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam upaya penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan. Pelarangan melakukan kegiatan pembakaran telah tercantum dalam PP tersebut namun didalamnya belum ditemui aturan atau kebijakan khusus yang mengatur tentang kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar ("*Zero burning policy*") termasuk pula penjelasan tentang definisi "*zero burning*" itu sendiri serta ketentuan-ketentuan dan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan "*zero burning*" tersebut Khusus di lahan gambut, karena kondisinya yang sangat rawan kebakaran sehingga apabila terjadi kebakaran akan sangat sulit ditanggulangi maka aktivitas penggunaan api dan kegiatan pembakaran seharusnya dilarang.<sup>31</sup> Namun kondisi realistis di lapangan menunjukkan bahwa kecil kemungkinan teknik *zero burning* dapat diaplikasikan khususnya pada lahan usaha pertanian kecil milik masyarakat (tradisional), untuk mengatasi hal demikian maka perlu dieksplorasi teknik- teknik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.

#### 4. KESIMPULAN

Kasus kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, terjadi akibat kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dapat diterapkan jika terbukti adanya kesalahan, baik sengaja maupun lalai, sesuai dengan Pasal 44 KUHP dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah berupaya mencegah dan menangani kebakaran hutan melalui sosialisasi, penegakan hukum, dan keterlibatan Polisi Kehutanan. Namun, faktor sosial dan kelalaian masyarakat serta ketidakjelasan kebijakan perijinan pembukaan lahan masih menjadi kendala utama. Penting untuk memperkuat peran Polisi Kehutanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan sanksi pembakaran hutan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho, W.C., dkk. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan Gambut. Bogor: Wetland International 2005.

---

<sup>31</sup> Herry Purnomo, Dan Dyah Puspitaloka. *Pembelajaran Dari Pencegahan Kebakaran Dan Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat*. Cifor, Bogor, 2020, hlm. 102.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

- Admin. "Penyebab Kebakaran Hutan Dan Cara Penanggulangannya." <https://bpbdlimapuluhkotakab.go.id/berita/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-penanggulangannya>. Diakses tanggal 25 Februari 2024.
- Admin. <http://etheses.uin-malang.ac.id/540/6/08620069%20Bab%202.pdf>. Diakses tanggal 27 Februari 2024.
- Admin Umumsetda. "Kebakaran Hutan Yang Terjadi Di Indonesia." <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebakaran-hutan-yang-terjadi-di-indonesia-86>. Diakses tanggal 27 Februari 2024.
- Alqin, Zahrefi. "Perampasan Aset Pihak Ketiga Tindak Pidana Kehutanan Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Negara." PhD diss., Universitas Jambi, 2023.  
<https://repository.unja.ac.id/53593/>
- Hamzah, Andi. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Jayanti, Dian Dwi. "Kelalaian Yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>. Diakses tanggal 2 April 2024.
- Maringka, Jan S. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mulia, Sindi, dan Dini Dewi Heriarti, "Pertanggungjawaban Pelaku Kebakaran Hutan Dan Lahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan", *Bandung Conference Series: Law Studies* 4. no. 1, (2024).  
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/9769>
- Nawir, Ani Adiwinata. *Rehabilitasi Hutan Di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih Dari Tiga Dasawarsa*, Bogor: CIFOR, 2008.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Purnomo, Herry, dan Dyah Puspitaloka. *Pembelajaran Dari Pencegahan Kebakaran Dan Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat*. Bogor: CIFOR, 2020.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Serai Wangi  
(Studi Penelitian Di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)  
Karnawati, Herinawati, Jumadiah  
Insert Vol.7 No.2

Samsul Bahri, Hadi Iskandar, dan Zainal Abidin Badar. "Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, No. 4 (2024).  
<https://core.ac.uk/download/pdf/599436509.pdf>

Saharjo, Bambang Hero, dan Uswatun Hasaah. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah." *Jurnal Silvikultur Trovika* 14, no. 1 (April 2023): 25-29.  
<https://jurnalpenyuluhan.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/view/48118>

Subagyo, Amir. "Cuaca Panas Berpengaruh Terhadap Terjadinya Kebakaran Di Perumahan Padat Penduduk." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial* 11, no. 3 (2015).  
<https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/88>

Syamsu, M. Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Syarif, Erman. *Kearifan Lokal Dalam Konservasi Hutan Masyarakat Adat Kerampuang*. Jakarta: Media Nusa Creative, 2019.

Tyasara, Laudia. "11 Penyebab Kebakaran Hutan, Ketahui Dampaknya Bagi Lingkungan." <https://www.liputan6.com/hot/read/5288320/11-penyebab-kebakaran-hutan-ketahui-dampaknya-bagi-lingkungan?page=2>. Diakses tanggal 9 Juni 2024.